



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Partai tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - c. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa
 - d. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa
 - e. Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf a, dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang selanjutnya disebut **DRP PKB** adalah pengurus tertinggi partai

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

2. Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
4. Informasi Publik di DPP PKB adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPP PKB.
5. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Sekretariat Jenderal DPP PKB yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di DPP PKB.

BAB II

RUANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPP PKB

Pasal 2

- (1) Informasi publik di DPP PKB meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. Struktur organisasi DPP PKB;
 - b. Surat Keputusan DPP PKB
 - c. Program Kerja DPP PKB;
 - d. Kegiatan DPP PKB; dan
 - e. Laporan keuangan DPP PKB yang telah diaudit.
- (2) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh DPP PKB adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - d. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Paragraf 1

Hak Pemohon Informasi

Pasal 3

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di DPP PKB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.

Paragraf 2

Kewajiban Pemohon Informasi

Pasal 4

- (1) Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di DPP PKB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

- (2) Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
- (3) Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari DPP PKB sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban DPP PKB**

**Paragraf 1
Hak DPP PKB**

Pasal 5

- (1) DPP PKB berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.
- (2) DPP PKB berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.

**Paragraf 2
Kewajiban DPP PKB**

Pasal 6

- (1) DPP PKB wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.
- (2) DPP PKB wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) DPP PKB wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.

**BAB IV
STANDAR LAYANAN DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**Bagian Pertama
Standar Layanan**

Pasal 7

- (1) Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (2) Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPP PKB dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPP PKB sesuai dengan ketentuan peraturan Sekretariat Jenderal DPP PKB.
- (3) Pejabat PPID DPP PKB dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.
- (4) Layanan informasi publik di DPP PKB disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala.
- (5) Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 8

- (1) Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPP PKB mendelegasikan kepada Sekretariat Jenderal DPP PKB untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.
- (2) Sekretariat Jenderal DPP PKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat kesekretariatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPP PKB kepada pemohon informasi.

BAB V

JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN YANG DIKECUALIKAN

Bagian Pertama

Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

Informasi Publik di DPP PKB yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- a. Struktur organisasi DPP PKB;
- b. Naskah deklarasi PKB
- c. AD/ART PKB
- d. Asas dan prinsip perjuangan PKB;
- e. Mabda siyasi dan Prinsip perjuangan PKB;
- f. Visi dan Misi PKB;
- g. Kegiatan dan laporan kinerja anggota FPKB DPR RI;
- h. Laporan keuangan DPP PKB yang telah diaudit;
- i. Laporan akses informasi publik; dan
- j. Hak dan tata cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan;

Bagian Kedua

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

Informasi publik di DPP PKB yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil Muktamar dan keputusan DPP PKB dan;
- c. SOP Kesekretariatan DPP PKB,
- d. Program Kerja DPP PKB;
- e. Kegiatan pelayanan informasi publik

Bagian Ketiga

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 11

- (1) Informasi publik di DPP PKB yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
 - a. informasi risalah rapat di DPP PKB yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 - b. Surat...

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

- b. surat atau dokumen DPP PKB yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - c. surat atau dokumen yang diterima oleh DPP PKB yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 - d. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
 - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
 - f. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
- (2) Informasi publik DPP PKB yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPP PKB untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.

BAB VI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN PPID, DAN STANDAR BIAYA

Pasal 12

Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Pasal 13

Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2020

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal